ANALISIS YURIDIS TERHADAP DEWAN PENGAWAS TERKAIT KINERJA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

SKRIPSI

Oleh
Ewin
160710008

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2021

ANALISIS YURIDIS TERHADAP DEWAN PENGAWAS TERKAIT KINERJA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar Sarjana

Oleh
Ewin
160710008

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2021

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama	: Ewin
NPM	: 160710008
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Humaniora
Program Studi	: Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa surat pernyataan yang saya buat dengan judul:

Analisis Yuridis Terhadap Dewan Pengawas Terkait Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia adalah hasil karya sendiri dan bukan "duplikasi" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan gelar yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 26 Januari 2021
Yang membuat pernyataan,

Ewin

ANALISIS YURIDIS TERHADAP DEWAN PENGAWAS TERKAIT KINERJA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar Sarjana

Oleh
Ewin
160710008

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini

Batam, 29 Januari 2021

Lenny Husna, S.H.,M.H.
Pembimbing

UPB

Universitas Putera Batam

ABSTRAK

Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia tergolong sangat memuaskan dalam beberapa tahun terakhir, dikarekan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga supervisi dalam melaksanakan tugasnya sehingga dapat bekerja maksimal, akan tetapi terbentuknya Dewan Pengawas didalam struktur Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menjadi celah sebagai penghambat Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan tugasnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh dewan pengawas terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian ini adalah dibentuknya Dewan Pengawas didalam struktur lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat mempengaruhi kinerja lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi itu sendiri, melalui Pasal 12B, Pasal 37B dapat mencederai kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena pada dasarnya Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga independen, dan dengan munculnya Dewan Pengawas malah akan mempengaruhi proses projustitia, karena dewan pengawas memiliki kewenangan untuk memberikan izin atau tidaknya terhadap proses penyadapan, penggeledahan, hingga penyitaan. Yang pada Undang-Undang sebelumnya tidak diwajibkan untuk mengajukan permohonan terkait kegiatan diatas ke pihak tertentu.

Kata Kunci: *Pengawasan, Independensi, dan Dewan Pengawas*

ABSTRACT

The performance of the Corruption Eradication Commission in Indonesia is quite satisfactory in recent years, the institution of the Corruption Eradication Commission is a supervision institution in carrying out its duties so that it can work optimally, but the establishment of a Supervisory Board in the structure of the Corruption Eradication Commission can be a loophole as an obstacle to the Corruption Eradication Commission in carrying out its duties. The purpose of this study is to examine more about the supervisory board of this eradication commission used by the author is normative research by reviewing the law as the norm. The results of the research with the establishment of the Board of Trustees within the structure of the Corruption Eradication Commission institutions, can affect the performance of the institution of the Corruption Eradication Commission itself. Because basically the Corruption Eradication Commission is an independent institution, and with the emergence of the Board of Trustees will instead affect the pro-justitia process.

Keyword: *supervision, independence, supervisory board, performance.*

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan kesehatan kepada penulis sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **"ANALISIS YURIDIS TERHADAP DEWAN PENGAWAS TERKAIT KINERJA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA",** yang merupakan salah satu persyarat untuk menyelesaikan program studi sastra satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, Karena itu kritik dan saran akan senantiasa Penulis terima dengan senang hati.

Dengan segala keterbatasan penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dorongan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendaha hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI. selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Bapak Dr. Hendri Herman, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
3. Bapak Padrisan Djamba, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Sastra I Ilmu Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.

4. Ibu Lenny Husna, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam, yang telah memberikan banyak masukan dan bersedia untuk membimbing dan mengarahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi.
5. Segenap Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam, yang telah banyak membantu selama menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
6. Kedua Orang tua dan Keluarga besar penulis yang selalu memberikan semangat, doa, dukungan dari mulai awal perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi .
7. Yuliana, S.Ak, yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dari mulai proses awal pembuatan skripsi sampai selesai.
8. Teman-teman seperjuangan, rekan-rekan kerja, serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi.

Batam, 22 Januari 2021

Ewin

UPB

Universitas Putera Batam

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL i
HALAMAN JUDUL ii
SURAT PERNYATAAN iii
HALAMAN PENGESAHAN.....iv
ABSTRAK v
ABSTRACT vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR GAMBAR xi
DAFTAR TABEL xii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Identifikasi Masalah 9
1.3 Batasan Masalah.....10
1.4 Rumusan Masalah 10
1.5 Tujuan Penelitian.....12
1.6 Manfaat Penelitian.....12
1.6.1 Manfaat Teoritis 12
1.6.2 Manfaat Praktis 12
BAB II LANDASAN TEORI
2.1 Kerangka Teori 15
2.1.1 Teori Pengawasan 15
2.1.2 Teori Independensi.....15
2.1.3 Tinjauan Umum Mengenai Kinerja.....16
2.1.4 Tinjauan Umum Mengenai Analisis Yuridis 17
2.1.5 Tinjauan Umum mengenai Dewan Pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi 17
2.1.6 Tinjauan Umum Mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi.....18
2.1.7 Dasar Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi.....18
2.1.8 Tugas dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.....19
2.1.9 Tugas dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.....25
2.1.10 Dasar Hukum dan Pengertian Dewan Pengawas 34
2.1.11 Tugas Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.....34
2.2 Kerangka Yuridis 36
2.2.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....36
2.2.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....36
2.3 Penelitian Terdahulu 37

2.4 Kerangka Pemikiran 42
BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Jenis dan Sifat Penelitian.....43
3.2 Metode Pengumpulan Data 44
3.2.1 Jenis Data 44
3.2.2 Alat Pengumpulan Data 45
3.3 Metode Analisis Data 46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Penelitian 47
4.1.1 Pengaruh Dewan Pengawas Terhadap Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.....47
4.1.2 Damapak Pembentukan Dewan Pengawas terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia 49
4.2 Pembahasan 51
4.2.1 Pengaruh Dewan Pengawas Terhadap Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.....51
4.2.2 Damapak Pembentukan Dewan Pengawas terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia 59
BAB V SIMPULAN DAN SARAN
5.1 Simpulan.....67
5.2 Saran.....68
DAFTAR PUSTAKA 69
LAMPIRAN
Lampiran 1. Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2. Surat Keterangan Penelitian

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 42

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Tabel Data 63
Tabel 4.2 Tabel Data 65

UPB

Universitas Putera Batam

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Di dalam perkembangan pembangunan suatu daerah maupun negara, dikatakan pembangunan tersebut berhasil apabila perubahannya dapat dirasakan dari semua aspek kehidupan masyarakat (Svinarky, 2016). Suatu perubahan yang kecil saja sudah dapat dikatakan sebagai suatu perubahan, seperti perubahan budaya, sosiologis, dan mental dalam kehidupan bermasyarakat. Saat ini aspek kehidupan bermasyarakat sangat diperhatikan, karena kompleksnya relasi antara sesama manusia untuk menjaga keberlangsungan hidup.

Hal lain yang penting juga harus diperhatikan selain dari aspek kehidupan masyarakat adalah perkembangan negara itu sendiri ialah hal ketatanegaraan khususnya ketatanegaraan Indonesia yang sudah terjadi reformasi sejak Tahun 1998 (Asshiddiqie, 2015). Dalam masa reformasi ketatanegaraan Indonesia tentu didasari dengan semakin kompleksnya permasalahaan yang ada di dalam kehidupan masyarakat sehingga terbentuklah lembaga-lembaga negara baru sebagai solusi penyelesaian masalah yang ada, baik lembaga-lembaga negara struktural maupun non-struktural.

Sistem Pemerintahan Presidensial secara prinsipil menitik beratkan pada pemisahan kekuasaan secara berimbang (Arman, 2018), karena Indonesia merupakan negara dengan sistem pemerintahan Presidensial maka setiap lembaga negara memiliki fungsi-fungsi yang berbeda-beda agar tidak terjadi gejolak diantara setiap lembaga negara dalam menjalankan kegiatan negara. Berdasarkan

pemikiran yang dikemukakan oleh Montesquie yang mengikuti jalan pikiran John Locke, membagi fungsi-fungsi kekuasaan negara meliputi (Asshiddiqie, 2015):

1. Kekuasaan Legislatif sebagai pembuat Undang-Undang,
2. Kekuasaan Eksekutif yang menjalankan atau melaksanakan Undang-Undang, dan
3. Kekuasaan Yudikatif untuk menghakimi.

Ketiga fungsi kekuasaan negara diatas wajib memiliki pembatasan kekuasaan atau pemisahan kekuasaan agar tidak adanya intervensi dari suatu organ yang berbeda ranah kekuasaannya terhadap organ yang lain, dan juga menggunakan prinsip *checks and balances* agar tiga bidang kekuasaan tersebut diatas dapat saling mengontrol dan terbentuknya keseimbangan kekuasaan terhadap masing-masing bidang.

Ada juga Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga independen yang telah lahir sejak Tahun 2003. Akan tetapi berdasarkan teori, lembaga independen merupakan lembaga yang tidak termasuk salah satu lembaga dalam teori *Trias Politica*. Lembaga-Lembaga negara yang karena independensi dan fungsinya tidak dapat dikaitkan dengan salah satu terminologi lembaga negara yang ada dalam teori *Trias Politica* (Rahman, 2017). Sebelum membahas Komisi Pemberantasan Korupsi lebih lanjut, mengenai pengertian kata “korupsi” harus dipahami terlebih dahulu, yaitu berasal dari kata Latin; *“Corruption”* yang berarti *“perbuatan buruk, tidak jujur, tidak bermoral, atau dapat disuap”*(Mas, 2014).

Korupsi merupakan penyakit yang sangat akut untuk negara Indonesia terutama sepanjang masa orde baru. Oleh karena itu, menjadikan pemberantasan

korupsi, kolusi dan nepotisme secara masif sebagai salah satu catatan penting untuk era reformasi ini (Simbolon, 2016). Dengan munculnya tindak pidana korupsi disuatu negara, tentunya akan menghambat proses pertumbuhan suatu negara disemua aspek, sehingga sangat penting untuk suatu negara melakukan usaha preventif maupun represif untuk perkembangan negaranya.

Dalam Undang-Undang Nomor Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi setidaknya terdapat 30 (tiga puluh) bentuk atau jenis tindak pidana korupsi, yang telah dirincikan kedalam 7 (tujuh) kelompok besar, antara lain;

1. Perbuatan yang merugikan keuangan negara diatur dalam Pasal 2 Ayat (1),
2. Kegiatan Suap-menyuap diatur dalam Pasal 5 Ayat (1),
3. Perbuatan curang diatur dalam Pasal 7,
4. Penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 8,
5. Pemerasan diatur dalam Pasal 12 huruf (e),(f), dan (h),
6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan diatur dalam Pasal 12 huruf (i), dan
7. Gratifikasi diatur dalam Pasal 12B.

Pembentukan organ atau badan negara independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, dimaksudkan untuk menjalankan *Trigger Mechanism* sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi sehingga dapat berjalan efektif (Rahman, 2017). Menurut pendapat ahli

Firmansyah Arifin mengemukakan beberapa pendapat tentang dibentuknya komisi negara yang independen, antara lain (Rahman, 2017):

1. Kurangnya kredibilitas lembaga-lembaga negara yang telah ada dikarenakan asumsi adanya korupsi secara sistemik, mengakar, dan sulit diberantas;
2. Tidak independennya lembaga-lembaga negara yang ada karena hanya tunduk dibawah satu kekuasaan negara atau kekuasaan lainnya;
3. Lembaga yang ada tidak mampu untuk melaksanakan tugas-tugas yang urgen dilakukan dalam masa transisi demokrasi karena persoalan birokrasi dan KKN;
4. Pengaruh global, pembentukan terhadap *auxiliary organ state agency* atau *watchdog institution*;
5. Adanya tekanan lembaga-lembaga internasional, sebagai syarat memasuki pasar global, tetapi juga menjadikan demokrasi sebagai jalan bagi negara yang asalnya berada di bawah kekuasaan otoriter.

Jimly Asshiddiqie berpendapat, lahirnya lembaga-lembaga independen dalam suatu negara mencerminkan bahwa adanya keperluan untuk memecah kekuasaan dari birokrasi maupun organ-organ konvensional pemerintahan, dimana pada masa sebelumnya pemusatan kekuasaan berada. Menurutnya hal ini terjadi karena adanya tuntutan yang kompleks dari perkembangan pengelolaan kekuasaan negara dan juga organ-organ yang ada tidak dapat menyelesaikan kompleksitas tersebut. Sehingga terbentuknya lembaga negara independen sebagai solusi atas kompleksitas ketatanegaraan modern tersebut (Indrayana, 2016).

Menurut Zainal Arifin Mochtar komisi negara yang independen memiliki 8 (delapan) karakter, yaitu (Indrayana, 2016):

1. Lembaga yang terbentuk tidak termasuk kedalam bagian *Trias Politica*,
2. Proses pemilihan anggotanya melalui seleksi, bukan melalui *Politican Appointee*,
3. Proses pemilihan dan mekanisme pemberhentiannya berdasarkan hukum positif yang berlaku,
4. Meski memegang kuasa sebagai alat negara, tetapi proses deliberasinya sangat kuat,
5. Kepemimpinan yang bersifat kolegial dan kolektif dalam mengambil keputusan atas dasar tugas dan fungsinya,
6. Keberadaan lembaga sangat penting bagi kebutuhan ketatanegaraan yang kompleks, tetapi bukan merupakan lembaga yang jika keberadaanya tidak ada, maka suatu negara tidak dapat berjalan,
7. Dapat membentuk aturan sendiri yang berlaku secara umum, dan
8. Memiliki basis legitimasi dalam konstitusi atau Undang-Undang.

Berdasarkan pandangan ahli diatas, dan juga memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Tidak hanya kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi yang independensinya harus dijaga, tetapi juga terhadap kewenangannya harus diperkuat, serta akuntabilitasnya harus dijaga agar tidak menjadi cela untuk

melemahkan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. Harus diingat sebagai pedoman, idependensi yang kuat, tanpa kewenangan kuat yang mendukungnya, tidak akan menghasilkan Komisi Pemberantasan Korupsi yang efektik dalam menjalankan tugasnya. Kemudian apabila independensinya sudah terjamin, dengan kewenangan yang sudah kuat diberikan, namun tanpa akuntabilitias dan integritas yang tidak tercela, maka Komisi Pemberantasan Korupsi tidak akan efektif dalam menjalankan tugasnya (Indrayana, 2016)

Indonesia terlihat sangat serius mengatasi tindak pidana korupsi setelah menandatangani hasil Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Anti-Korupsi pada tahun 2003, akan tetapi hal yang sangat bertolak belakang terjadi pada tahun 2019 dengan pemerintah Indonesia mengesahkan pembentukan dewan pengawas melalui perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Isi didalam Undang-Undang baru mengandung banyak sekali unsur-unsur yang cenderung akan menghambat Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Apabila saat ini kita membicarakan suatu negara yang disebut Republik Indonesia maka kita tidak akan jauh dengan pembicaraan mengenai korupsi, suap-menyuap, konflik baik konflik internal di dalam tiga lembaga tertinggi di Indonesia maupun konflik eksternal di luar lembaga-lembaga negara tersebut (Nurita, 2018). Masalah korupsi di Indonesia memang tergolong banyak dan sering terjadi di dalam seputar lembaga negara, sehingga upaya negara dalam penyelesaian tindak pidana korupsi yang terjadi, dengan membentuk lembaga

baru yang independen untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi di Indonesia yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pada saat ini usaha dalam melakukan pemberantasan korupsi telah dapat dikatakan berhasil walaupun masih banyak usaha, termasuk dinamika yang muncul dalam usaha memberantas korupsi, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, dan aspek yang mendukung pemberantasan korupsi di negara Indonesia (Simbolon, 2016). Hasil dari usaha tersebut dapat dilihat berdasarkan data dari tahun ke tahun yang dipublikasi oleh Komisi Pemberantasan korupsi itu sendiri.

Sebagai lembaga negara independen tentu semua masyarakat mengerti, bahwa yang dikatakan independen selalu bebas dari campur tangan dari pihak manapun, dan memiliki kewenangan penuh terhadap setiap tindakan yang akan diambil olehnya. Akan tetapi nasib Komisi Pemberantasan Korupsi berubah ketika Pemerintah Indonesia mengesahkan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Nomor 19 Tahun 2019, terutama pada Pasal 37A yang kontroversial dalam Undang-Undang tersebut dengan bunyi “Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) huruf a”.

Dengan adanya perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, memunculkan Pasal yang khususnya Pasal 37A yang telah disebutkan diatas kontradiktif terhadap Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menerangkan bahwa “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara

yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun". Pada akhirnya, hal tersebut dipertanyakan oleh banyak pihak, mengenai kredibilitas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugasnya serta yang menjadi kecemasan masyarakat adalah masuknya praktik kleptokrasi ke dalam satu-satunya organ yang dipercaya dapat memberantas korupsi di Indonesia.

Selain hal yang kontroversional yang disebutkan diatas, dalam penelitian ini penulis berpijak pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Habibi (Habibi, 2020) sebagai langkah awal dalam penelitian yang menyatakan ada tiga perumusan Pasal yang sebenarnya melemahkan independensi peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pemberantasan korupsi, antara lain *Pertama,* pembentukan dewan pengawas, *Kedua,* terkait kewenangan dalam penyadapan, *Ketiga,* terkait kewajiban mengeluarkan Surat Penghentian Penyelidikan (SP3) apabila kasus yang ditangani menggantung selama dua Tahun. Menurut peneliti Muhammad Habibi, tiga hal diatas merupakan rumusan keliru dan justru semakin melemahkan kewenangan penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi dibandingan dengan Undang-Undang sebelumnya karena terdapat unsur intervensi.

Hal lain yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian ini yaitu, dalam Pasal 6 dari hasil Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2003 mengenai Anti-Korupsi menerangkan bahwa Negara wajib memberikan kemandirian yang diperlukan oleh lembaga-lembaga anti-korupsi agar dapat melaksanakan fungsi-fungsinya secara efektif dan bebas dari pengaruh-pengaruh

yang tidak diperlukan dan juga memberikan pelatihan khusus untuk setiap staff. Dalam hasil Konvensi yang sama melalui Pasal 50 juga menyatakan untuk memberantas korupsi secara efektif, Negara harus mengambil tindakan sejauh diizinkan oleh prinsip-prinsip dasar sistem hukum mereka sendiri dan di bawah kondisi yang ditentukan oleh hukum mereka sendiri. Dalam kemampuannya, izinkan otoritas yang kompeten untuk menggunakan Melakukan penyerahan terkendali di dalam wilayahnya, dan dalam ruang lingkup yang dianggap sesuai, mengadopsi metode investigasi khusus lainnya, seperti pengintaian elektronik atau bentuk operasi pengintaian atau operasi rahasia lainnya, untuk mengumpulkan bukti. Kedua hal diatas tentu sangat mengejutkan masyarakat Indonesia, ketika melihat kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi beberapa tahun sebelum perubahan dapat dinilai memuaskan.

Berdasarkan uraian yang penulis jelaskan dalam latar belakang, penulis memperoleh ketertarikan dalam melakukan penelitian yang lebih dalam pada masalah-masalah yang ada dengan menyusun skripsi dengan judul **"ANALISIS YURIDIS TERHADAP DEWAN PENGAWAS TERKAIT KINERJA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA"**

1.2. Identifikasi Masalah

Melalui penjelasan pada latar belakang yang penulis paparkan, penulis mengindenfitikasi sejumlah masalah dalam penelitiannya sebagai berikut:

1. Terbentuknya Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menyebabkan tidak efisiennya kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi,

seperti ketika melaksanakan tugasnya harus mengajukan izin kepada Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.

2. Terbentuk Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan suatu masalah karena sejatinya Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara independen.

1.3. Batasan Masalah

Supaya penelitian bisa dilaksanakan secara teratur, Konsentrasi, dan pembahasan tidak keluar dari tema maka penulis membatasi pada ruang lingkup penelitian. Maka oleh itu peneliti membatasi ruang lingkup hanya berkaitan dengan Analisis Yuridis Terhadap Dewan Pengawas Terkait Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia.

1.4. Rumusan Masalah

Dalam uraian latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi mempengaruhi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

2. Bagaimana dampak pembentukkan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi dalam usaha melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang diangkat oleh penelitian sesuai dalam rumusan masalah yang telah dikemukan di atas sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh terbentuknya Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam upaya melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengetahui dampak terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi dalam upaya melaksanakan pemberantasan korupsi di Indonesia pasca terbentuknya Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.

1.6. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mempunyai suatu harapan agar dapat memberikan sebuah manfaat yang dapat di ambil dalam penelitian ini. Penulis juga mengharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada semua orang baik itu secara teoritis maupun praktis. Adapun hal yang terjadi dalam memberikan manfaat dalam teoritis dan praktis pada penelitian ini akan diuraikan di bawah ini:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis dalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan dapat menjadikan manfaat sebagai berikut:

1. Melalui hasil penelitian ini penulis mengharapkan dapat menjadikan panduan yang berguna bagi mahasiswa, terutama bagi mahasiswa Prodi Ilmu Hukum dalam melakukan penelitian pengawasan terhadap suatu lembaga negara independen.
2. Melalui hasil penelitian ini penulis juga mengharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi masyarakat umum untuk dijadikan sebagai wawasan yang lebih dalam untuk mengetahui dampak dari pengawasan yang dilakukan terhadap lembaga negara independen sebagai penambahan wawasan untuk masyarakat.
3. Melalui penelitian ini, penulis juga mengharapkan agar dapat dijadikan sebagai data perbandingan untuk penelitian selanjutnya dan lainnya.

1.6.2 Manfaat Praktis

Secara praktis dalam penelitian ini, penulis mengharapkan dapat menjadikan manfaat sebagai berikut:

1. Pemerintah pusat

   Diharapkan dapat memberikan masukan ke pemerintah pusat untuk lebih memperhatikan dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan lembaga negara, agar dapat bekerja secara efisien dan efektif dalam menjalankan tugasnya.

2. Lembaga Negara

   Diharapkan dapat memberikan dukungan untuk lembaga negara terkait untuk memperjuangkan hak yang seharusnya didapatkan untuk menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

UPB

Universitas Putera Batam

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

2.1.1 Teori Pengawasan

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* istilah dari pengawasan berasal dari kata awas yang memiliki arti penilikan dan penjagaan terhadap suatu kegiatan yang sedang berlangsung. Sedangkan menurut Sujamto, pengawasan adalah segala upaya atau tindakan untuk mengetahui dan menilai suatu fakta yang sebenarnya mengenai pelaksanaan suatu kegiatan, apakah sudah sesuai atau tidak dari yang telah ditentukan (Anggraini, 2012).

Berdasarkan penjelasan yang dikemukan oleh Sujamto di atas, penulis dapat menyimpulkan dalam melakukan pengawasan, pengawas yang bertugas tidak hanya memperhatikan jalannya suatu kegiatan, akan tetapi juga mengambil andil dalam menentukan bagaimana seseorang atau badan akan melaksanakan tugasnya. Lebih luas dapat dikatakan tidak hanya bersifat memantau atau melaporkan hasil, tetapi juga mengendalikan atau menjadi penggerak suatu kegiatan.

2.1.2 Teori Independensi

Independen memiliki arti tidak adanya campur tangan dari kekuasaan lain atau ketidak bergantungan suatu pihak kepada pihak lainnya, tidak saling mengintervensi, dan melakukan hal secara mandiri (Winardi, 2015). Pemahaman lain tentang independen juga terdapat pada *Black's Law Dictionary* yang menyebutkan independen sebagai *"not dependent; not subject to control,*

restriction, modification, or limitation from a given outside source" (Asmarani, 2019). Terjemahan dari kamus *Black's Law Dictionary* diatas dapat diartikan sebagai tidak tergantung, tidak tunduk pada kontrol, pembatasan, modifikasi atau keterbatasan sumber daya yang disediakan di luar.

Menurut penulis berdasarkan penjelasan diatas, Independen mengandung arti bahwa suatu subjek dapat berdiri sendiri karena tidak tergantung pada hal tertentu, tidak tunduk pada suatu subjek lain yang mengendalikan subjek independen tersebut, sehingga memiliki kewenangannya sendiri dalam bertindak dan melaksanakan suatu hal. Artinya keberadaannya adalah mandiri. Tidak mengusung kepentingan pihak tertentu atau organisasi tertentu dan bebas dari campur tangan pihak tertentu.

2.1.3 Tinjauan Umum mengenai Kinerja

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* pengertian dari kata Kinerja yaitu, sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, dan kemampuan kerja. Adapun indikator untuk mengukur suatu kinerja, baik perorangan ataupun suatu organ yang penulis kutip dari jurnal penelitian Rosman (Rosman, 2014) (dalam Robbins 2006: 260), Menurut Robbins setidaknya terdapat 6 (enam) indikator untuk mengukur suatu kinerja, antara lain:

1. Kualitas,
2. Kuantitas,
3. Ketepatan Waktu,
4. Efektivitas,

5. Kemandirian, dan
6. Komitmen Kerja.

2.1.4 Tinjauan Umum mengenai Analisis Yuridis

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* arti dari dua kata Analisis dan Yuridis, memiliki arti, *pertama,* Analisis adalah penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya, dan *kedua,* kata Yuridis memiliki makna menurut hukum. Kemudian apabila kedua kata diatas digabungkan menurut penulis Analisis Yuridis merupakan mempelajari, melakukan penelitian secara sistematis dan objektif terhadap suatu peristiwa berdasarkan hukum yang berlaku atau undang-undang.

2.1.5 Tinjauan Umum mengenai Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* pengertian dari Dewan Pengawas yaitu dewan yang bertugas mengawasi kerja pengurus suatu organisasi (perkumpulan, koperasi, perseroan, dan sebagainya). Sehingga Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi apabila menggunakan pengertian dari Dewan Pengawas yang terdapat dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Dewan Pengawas hanya memiliki tugas dalam mengawasi jalannya organisasi, yang tidak lain adalah Komisi Pemberantasan Korupsi.

2.1.6 Tinjauan Umum mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi

Sebelum berlakunya atau diadakan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi sejatinya diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Untuk pertama kalinya badan atau lembaga yang ditugaskan untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia berdiri dan bersifat independen dalam melaksanakan tugasnya dalam membantu menekan angka tindak pidana korupsi khususnya di Indonesia, hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

2.1.7 Dasar Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi

Sebelum berlakunya atau diadakan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi sejatinya diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Untuk pertama kalinya badan atau lembaga yang ditugaskan untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia berdiri dan bersifat independen dalam melaksanakan tugasnya dalam membantu menekan angka tindak pidana korupsi khususnya di Indonesia, hal tersebut dapat dibaca pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Secara tegas Komisi Pemberantasan Korupsi dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengenai tujuan dari dibentuknya lembaga

tersebut, dan asas yang menjadi pedoman Komisi Pemberantasan Korupsi dalam meminimalisir tindak pidana korupsi, yakni:

1. Pasal 4, Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Pasal 5, Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan pada : a) kepastian hukum; b) keterbukaan; c) akuntabilitas; d) kepentingan umum; dan e) proporsionalitas.

2.1.8 Tugas dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

Komisi Pemberantasan Korupsi tentunya dibentuk untuk menangani tindak pidana korupsi, akan tetapi ada juga beberapa tugas lain Komisi Pemberantasan Korupsi yang disebutkan di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menyebutkan bahwa:

1. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
4. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan

5. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Kemudian dalam menjalankan tugasnya, Komisi Pemberantasan Korupsi diberikan beberapa kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, sebagai berikut:

Dalam Pasal 7 menyebutkan bahwa:

Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

1. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait;
4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
5. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Dalam Pasal 8 menyebutkan bahwa:

1. Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan

pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.

2. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.
3. Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.
4. Penyerahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam Pasal 9 menyebutkan bahwa:

Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebgaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:

1. laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
2. proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

3. penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
4. penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
5. hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
6. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam Pasal 10 menyebutkan bahwa:

Dalam hal terdapat alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Komisi Pemberantasan Korupsi memberitahukan kepada penyidik atau penuntut umum untuk mengambil alih tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Dalam Pasal 11 menyebutkan bahwa:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:

1. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
2. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
3. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dalam Pasal 12 menyebutkan bahwa:

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

1. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
2. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
3. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
4. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
5. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
6. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
7. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;

8. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;
9. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Dalam Pasal 13 menyebutkan bahwa:

Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut:

1. melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
2. menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
3. menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan;
4. merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi;
5. melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum;
6. melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam Pasal 14 menyebutkan bahwa:

Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

1. melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah;
2. memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi;
3. melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.

2.1.9 Tugas dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menyebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan:

1. tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi;
2. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
3. monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
4. supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi;

5. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; dan
6. tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam Pasal 7 diubah menjadi:

1. Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:
   a. melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
   b. menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
   c. menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jejaring pendidikan;
   d. merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi;
   e. melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat; dan
   f. melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi wajib membuat laporan pertanggungjawaban 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam Pasal 8 diubah menjadi:

Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

1. mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
4. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
5. meminta laporan kepada instansi berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi.

Dalam Pasal 9 diubah menjadi:

Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

1. melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan lembaga pemerintahan;
2. memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan lembaga pemerintahan untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi; dan

3. melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tidak dilaksanakan.

Dalam Pasal 10 diubah menjadi:

1. dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. ketentuan mengenai pelaksanaan tugas supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 10A disisipkan pada Undang-Undang baru menyatakan:

1. dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.
2. Pengambilalihan penyidik dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:
   a. laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;

b. proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
c. penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
d. penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
e. hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
f. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan, kepolisian dan/atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.
4. Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian dan/atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
5. Komisi Pemebrantasan Korupsi dalam mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kepada penyidik atau penuntut umum yang menangani tindak pidana korupsi.

Pasal 11 diubah menjadi:

1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang:
   a. melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggaraan Negara; dan/atau
   b. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
2. Dalam hal tindak pidana korupsi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menyerahkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kepada kepolisian dan/atau kejaksaan.
3. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan supervisi terhadap penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 12 diubah menjadi:

1. Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan.
2. Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:
   a. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;

b. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang di periksa;
c. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
d. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
e. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
f. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang sedang diperiksa;
g. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri; dan
h. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani.

Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 12C, dan Pasal 12D yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A berbunyi:

Dalam melaksanakan tugas penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, penuntut pada Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12B:

1. Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas.
2. Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
3. Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan.
4. Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.

Pasal 12C:

1. Penyelidik dan penyidik melaporkan Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang sedang berlangsung kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala.
2. Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Penyadapan selesai dilaksanakan.

Pasal 12D:

1. Hasil Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bersifat rahasia dan hanya untuk kepentingan peradilan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Hasil Penyadapan yang tidak terkait dengan Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi wajib dimusnahkan seketika.
3. Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, pejabat dan/atau orang yang menyimpan hasil Penyadapan dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 diubah menjadi:

Dalam melaksanakan tugas untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan tindakan hukum yang

diperlukan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan isi dari penetapan hakim atau putusan pengadilan.

Pasal 14 dihapus.

2.1.10 Dasar Hukum dan Pengertian Dewan Pengawas

Dalam Pasal 37A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, dijelaskan Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) huruf a. Dewan Pengawas merupakan bagian dari struktur kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi itu sendiri apabila dilihat dari ketentuan Pasal 21 Ayat (1) di Undang-Undang yang sama yaitu, Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas: a) Dewan Pengawas yang terdiri berjumlah 5 (lima) orang; b) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) orang Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan c) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

2.1.11 Tugas Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi

Kemudian Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki beberapa tugas dan kewenangan yang dikodifikasikan pada Pasal 37B Undang-Undang yang sama, antara lain:

1. Dewan Pengawas bertugas:
    a. Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;

b. Memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;
c. Menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;
d. Menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;
e. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
f. Melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun.

2. Dewan Pengawas membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun.
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

2.2. Kerangka Yuridis

2.2.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 1 Ayat (3) yang dimaksud dengan pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang yang sama menegaskan "Dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang untuk selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi". Adapun tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , telah penulis cantumkan didalam sub-bab sebelumnya.

2.2.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 37A menegasakan terbentuknya Dewan Pengawas, dengan bunyi "Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) huruf a". Tugas dan wewenang Dewan Pengawas dalam

mengawasi Komisi Pemberantasan Korupsi, telah penulis cantumkan didalam sub-bab sebelumnya.

2.3 Penelitian Terdahulu

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis juga menggunakan studi kepustakaan serta mempelajari ataupun memahami karya ilmiah yang sudah ada atau dilakukan oleh orang lain, penulis melakukan pengambilan data karya ilmiah baik yang bersifat kajian teks maupun aplikasi *field research.*

Karya ilmiah terdahulu yang akan digunakan sebagai suatu sumber atau perbandingan yang memiliki suatu kesamaan dalam penelitian yang akan diteliti oleh penulis pada peneilitian ini, sebagai berikut:

1. **Laurensius Arliman, 2018. Kodifikasi RUU KUHP Melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi**

   Berdasarkan hasil penelitian dari Laurensius Arliman (Simbolon, 2016), terdapat ide untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu dengan cara memasukkan Undang-Undang Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang kedalam Rancangan Undang-Undang Korupsi. Apabila hal tersebut terjadi maka, status tindak pidana korupsi tidak lagi sebagai bentuk tindak pidana luar biasa (khusus) melainkan hanya menjadi tindak pidana umum, sehingga eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi akan menjadi lemah.

2. **Muhammad Habibi, 2020. Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi**

   Berdasarkan hasil penelitian dari Muhammad Habibi (Habibi, 2020), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung Pasal yang mengintervensi kewenangan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, seperti kewenangan untuk melakukan penyadapan harus dengan izin Dewan Pengawas. Perubahan terhadap Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi mengandung Pasal yang mengatur tentang penyadapan dengan tidak didahului oleh pembentukan Undang-Undang tentang penyadapan dan juga pengaturan mengenai kewajiban untuk mengeluarkan SP3 dalam jangka waktu tertentu tidak sesuai dengan beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang memutus pengujian terkait kewenangan SP3 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, sehingga tidak sesuai dengan teori konsep lembaga negara independen baik menurut para ahli maupun konvensi internasional.

3. **Totok Sugiarto, 2013. Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia**

   Berdasarkan hasil penelitian dari Totok Sugiarto (Sugiarto, 2013), Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga yudikatif yang

dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Peran dan fungsi Komisi Pemberantasan korupsi sesuai dengan kewenangan atribusi adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi juga dibentuk karena institusi yang seharusnya melaksanakan tugas pemberantasan korupsi tidak berjalan dengan baik bahkan ikut serta dalam korupsi itu sendiri.

4. **Yulianto, 2020. Politik Hukum Revisi Undang-Undang KPK Yang Melemahkan Pemberantasan Korupsi**

   Berdasarkan hasil penelitian dari Yulianto (Yulianto, 2020), revisi terhadap Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi memperlihatkan keberpihakan kepada tertuga atau tersangka tindak pidana korupsi dengan argumentasi Hak Asasi Manusia. Komisi Pemberantasan Korupsi juga semakin terlihat lemah dengan status dan kedudukannya bergeser dari independen menjadi rumpun eksekutif, hadirnya Dewan Pengawas dengan kewenangan *projustitia* yang luas, dan membatasi sejumlah kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Perubahan yang terjadi saat ini terasa membuat Komisi Pemberantasan Korupsi tidak dapat secara agresif melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi lagi, hal yang dapat dilakukan untuk memulihkan keadaan diatas yaitu, pemerintah harus mengeluarkan penertiban Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk membatalkan

revisi Undang-Undang tersebut atau setidaknya melakukan koreksi pada Pasal-Pasal yang berpotensi membatasi dan melemahkan Komisi Pembertansan Korupsi.

5. **Marwan Mas, 2013. Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan *Superbody* Komisi Pemberantasan Korupsi**

   Berdasarkan hasil penelitian dari Marwan Mas (Mas, 2014), Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga *superbody* khusus dalam hal melaksanakan tugas pemberantasan korupsi di negara Indonesia tidak mampu memaksimalkan kewenangan yang dimilikinya. Tindakan yang progresif belum terlihat untuk menjerat pejabat-pejabat negara dengan dugaan korupsi besar dan juga menyalahgunakan wewenang yang dapat merugikan keuangan negara. Komisi Pemberantasan tidak mampu tampil beda dari lembaga lain dalam hal pemberantasan korupsi walaupun dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dikarenakan lebih banyak unsur pencegahannya dalam Instruksi Presiden tersebut, juga tidak menunjukkan perubahan pada struktur kementrian pada saat itu karena tidak adanya pengawasan yang ketat.

6. **Oktavia Wulandari, 2020. Izin Dewan Pengawas dalam Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

   Berdasarkan hasil penelitian dari Oktavia Wulandari (Wulandari, 2020), kedudukan Dewan Pengawas berdasarkan Pasal 37A Ayat (1) Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya sebagai lembaga Pengawas pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi. Lebih lanjut, Dewan Pengawas tidak berhak untuk memberikan izin terkait tindakan penyadapan yang akan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi karena bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan dan teori organ pemerintahan serta konsep perizinan. Dalam kewajiban meminta izin tertulis kepada Dewan Pengawas untuk melakukan penyadapan sangat bertolak belakang dengan kerahasiaan tindakan penyadapan, karena Dewan Pengawas bukan merupakan bagian dari tim penyelidik maupun penyidik Komisi Pemberansatan Korupsi. Hal lain juga bertentangan, yakni dalam hal fungsi penegakan hukum, terutama hal yang berkaitan dengan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan menggantikan kewenangan yang dahulu dimiliki oleh peradilan padahal Dewan Pengawas bukan merupakan bagian dari pengakan hukum dalam *Criminal Justice System.*

7. **Dalinama Telaumbanua, 2020. Restriktif Status Dewan Pengawas KPK**

   Berdasarkan hasil penelitian dari Dalinama Telaumbanua (Telaumbanua, 2020), Dewan Pengawas tidak dapat dikatakan sebagai Dewan Pengawas tetapi Dewan Pengawas pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena apabila menggunakan sebutan Dewan Pengawas Komisi

Pemberantasan Korupsi, maka dapat diartikan Dewan Pengawas ikut serta dalam mengawasi dirinya sendiri atau organnya sendiri. Mengenai hal diatas juga perlu adanya revisi agar tidak terjadi multitafsir sehingga bisa menjadi celah untuk pihak tertentu untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi serta menyulitkan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

2.4 Kerangka Pemikiran

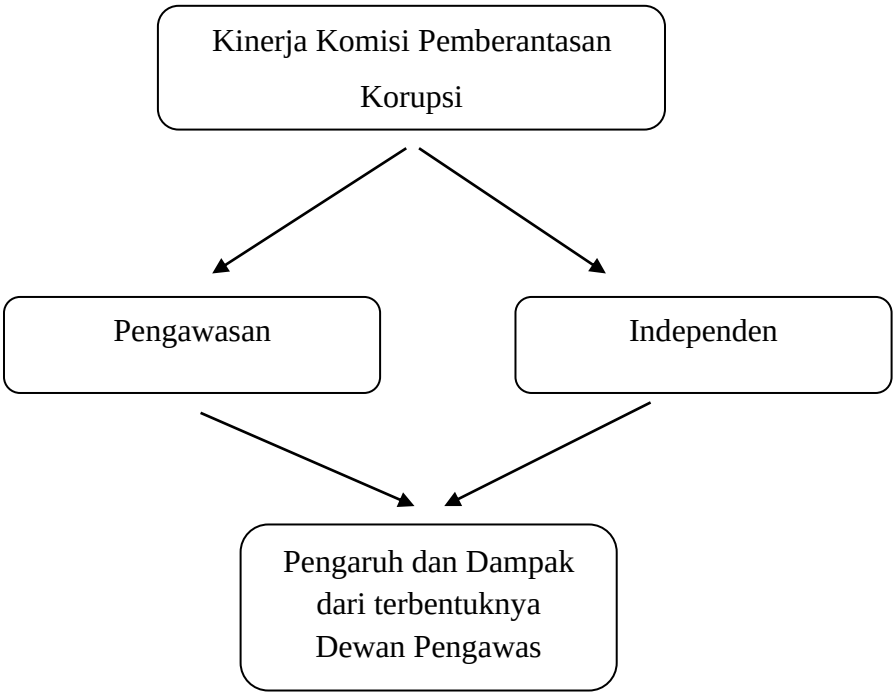

Gambar 2.1

UPB

Universitas Putera Batam

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu upaya yang dilakukan dari aktifitas seseorang dalam melakukan pemecahan masalah hukum secara akademik maupun praktisi, yang di dalamnya mengandung asas-asas hukum, norma-norma hukum yang berkembang dalam kehidupannya masyarakat, maupun dalam kenyataan hukum dalam kehidupan masyarakat. (Ali, 2015)

Dalam melakukan suatu penelitian hukum diketahui memiliki dua macam Penelitian yaitu penelitian dengan tipe yuridis normatif dan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif diketahui meneliti berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku dan ada dalam peraturan perUndang-Undangan serta putusan pengadilan dan juga norma hukum yang berlaku kepada seluruh lapisan masyarakat, dapat dilihat juga melalui hubungan aturan dengan aturan lainnya berdasarkan hierarki, penelitian yuridis empiris memiliki pengertian dengan melihat langsung semua aspek kenyataan hukum yang sedang berlaku di masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian dengan melihat langsung aspek hukum di dalam hubungan sosial dalam masyarakat, dan bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui secara benar bahan-bahan non hukum sebagai keperluan penelitian (Ali, 2015).

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian secara hukum normatif, yang dimana hukum dijadikan sebagai bangunan sistem norma. Yang dimaksud dari sistem norma merupakan asas-asas, norma, kaidah

dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (Ali, 2015).

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang mempunyai suatu tujuan untuk mendekripsi secara sistemaris dan akurat dengan fakta-fakta dan objek maupun subjek tertentu. Adapun deskirpsinya akan dijabarkan di bab empat didalam penelitian ini dengan menguraikan pembahasan yang diperoleh dari tempat penelitian. Penggunaan deskripsi analisis pada sifat penelitian terhadap karya ilmiah ini, untuk mendeskripsikan secara fakta terkait "Analisis Yuridis Terhadap Dewan Pengawas Terkait Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia".

3.2 Metode Pengumpulan Data

3.2.1 Jenis Data

1. Bahan Hukum Primer

   Merupakan suatu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang dijadikan sebagai dasar dalam penelitian yang penulis angkat adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Bahan Hukum Sekunder

   Merupakan bahan yang digunakan dalam mengkuatkkan penjelasan kepada bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni buku-buku, jurnal, putusan

pengadilan serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan tema yang penulis angkat (Ali, 2015).

Dengan kata lain, Penulis peroleh dari buku-buku literatur yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan yang dibahas, makalah, artikel, jurnal dan karya tulis ilmiah lainnya. Sumber data ini bertujuan untuk melengkapi pembahasan landasan teoritis di samping adanya sumber hukum utama atau primer.

3.2.2 Alat Pengumpulan Data

Bahan atau data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dilakukan dengan prosedur secara inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta melakukan klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian yang penulis angkat. Oleh sebab itu dalam melakuka teknik pengumpulan data ini, penulis menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya pelaksanaan lelang jaminan.

Bahan hukum yang akan digunakan dalam melakukan suatu kajian dan analisis penelitian hukum secara normatif menggunakan bahan hukum primer, dan sekunder. Dalam mengumpulkan kedua bahan hukum ini dalam kajian penelitian akan digunakan studi documenter. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada (Ali,

2015). Jadi, hasil dari penelitian penulis ini dengan cara mengumpulkan data-data berdasarkan studi perpustakaan.

3.3 Metode Analisis Data

Melakukan proses analisis data agar dapat menyusun secara urut data-data yang diperoleh kedalam suatu kategori ataupun uraian dasar dari studi kepustakaan. Dalam proses ini data yang diperoleh diharapkan dapat menjadi manfaat yang baik dalam penelitian ini sehingga mampu menjawab pokok-pokok permsalahan yang penulis telah kemukakan pada bab sebelumnya di rumusan masalah. Dalam penelitian yang penulis angkat menggunakan metode analisis secara normatif (Soekanto, 2018), yaitu untuk meneliti sistematika peraturan perundang-undangan tertentu dan beberapa bidang yang saling berkaitan dan tidak meninjau peraturan dari sudut penyusunannya secara teknis, akan tetapi yang ditelaah adalah pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan tersebut.